

EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JAYAPURA

LA JULI, MUH. FARID IDRIS, ISMAIL WERIPANG

ABSTRAK

Suatu kajian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Jayapura, merupakan suatu kajian deskriptif dengan instrument utama interview terhadap sejumlah informan dengan focus penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan proses suatu evaluasi pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilu secara khusus di Kabupaten Jayapura pada tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menyelesaikan setiap politik secara damai melalui dialog terbuka, kompromi, konsensus, kerja sama dan dukungan, baik memanfaatkan lembaga maupun komunikasi social, berdasarkan hasil evaluasi, bahwa yang terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Jayapura, bahwa apapun masalah yang terjadi dilapangan, dimana salah satunya adalah keterlambatan logistic, telah coba diatasi sebaik mungkin melalui dialog, komunikasi, koordinasi serta kerjasama dari berbagai pihak, agar ditemukan solusi terbaik tanpa mencederai nilai-nilai demokrasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, tetapi semua diupayakan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Menjamin perubahan sosial secara damai dan terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah. bahwa pada bidang politik ditandai dengan makin banyaknya masyarakat yang memahami dinamika politik yang berkembang, sehingga kebijakan yang dilakukan menyesuaikan dengan dinamika tersebut, sejauh ini peran pemerintah cukup baik, dimana kebijakan perundangan yang mengatur tatacara pemilu telah dilakukan revisi dengan melihat dinamika yang berkembang tersebut. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendakikan terjadi diluar jangkauan masyarakat, perubahan ini sering menimbulkan masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat atau dalam dinamika politik di masyarakat, oleh karenanya perubahan social yang tidak dikehendaki sangat sulit ditebak kapan akan terjadi, sehingga pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu mencari solusi bersama untuk mengatasi kendala tersebut, melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dapat dilakukan dengan melihat kecenderungan hal-hal yang dapat terjadi pada setiap agenda politik yang dilaksanakan pada masa sebelumnya, sehingga langkah antisipasi minimal dapat disiapkan karena upaya prediksi pemerintah atas kemungkinan yang terjadi dapat dijadikan dasar penyusunan langkah-langkah antisipatif terutama pada gelaran pemilu

Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, damai dan terbuka. Artinya tidak boleh atas dasar keturunan, paksaan, coup d'etat, atau tirani minoritas. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada indicator ini secara umum berjalan baik, karena secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Permasalahan yang muncul pada pra pemilu dan pasca pemilu tersebut, secara umum dikarenakan kelemahan menjaga nilai-nilai demokrasi dari semua pemangku kepentingan, bukan dari aturannya. Membatasi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas. Maka hasil penelitian menunjukan bahwa semuanya sebenarnya dapat diminimalisir namun perlu upaya lebih dari berbagai pihak berkaitan dengan issue-issue yang berkembang namun tidak jelas pembuktiannya, peran media massa, tokoh masyarakat, petinggi dan pengurus partai serta pemerintah dan pemangku kepentingan bidang politik lainnya perlu dimaksimalkan sehingga nilai-nilai demokrasi dapat terjaga dengan baik.

Mengakui keanekaragaman sikap secara hingga batas toleransi persatuan bangsa. Bahwa hal tersebut harusnya sudah jauh sebelum pemilu berlangsung disosialisasikan oleh semua partai politik, salah satu fungsi dari partai politik secara khusus berkaitan dengan pendidikan politik. Perlu diakui bahwa hal tersebut memang sulit terwujud, bukan hanya di Kabupaten Jayapura saja, tetapi secara umum diseluruh kawasan Indonesia, hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran warga negara akan nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan kita yang sangat kompleks, sementara tingkat pengetahuan masyarakat khususnya tentang demokrasi dan kebangsaan masih rendah. Membangun kesadaran masyarakat akan keanekaragaman serta perlunya toleransi yang tinggi merupakan salah satu cita-cita bangsa yang memang sejauh ini belum terwujud secara maksimal, banyak factor yang menjadi penyebab baik dari pola pembinaan, tingkat pengetahuan masyarakat, kondisi politik negara yang tidak stabil, tingginya angka korupsi yang menimbulkan sikap tidak percaya warga terhadap pemerintah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah di setujui rapat paripurna DPR-RI pada 27 juli 2017 dinihari, Presiden Joko Widodo pada 15 agustus 2017 lalu telah mengesahkan undang-undang (UU) No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Di tegaskn dalam UU ini, pemilu di laksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Deengan adanya UU ini saya berniat untuk mengevaluasi ulang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang di laksanakan pada 17 april 2019. Pemilu serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden, dpr-RI, dprd Provinsi dan kabupaten/kota, dan dpd-RI. Tapi pelaksanaan pemilu ini di warnai sejumlah persoalan salah satu kekurangan yang sangat mencolok adalah keterlambatan distribusi logistik pemilu. Selain itu bawaslu provinsi papua menyatakan, menolak hasil rekaitulasi suara pemilu 2019 di lima kabupaten/kota.

Daerah yang di maksud adalah kabupaten paniai secara keseluruhan, kabupaten intan jaya secara keseluruhan, kabupaten puncak secara keseluruhan, kota jayapura 233 TPS di distrik Heram dan 47 TPS di kabupaten jayapura. Komisioner Bawaslu papua, Niko Tunjanan mengatakan, penolakan terhadap hasil rekap tingkat kabupaten itu berdasarkan yang menurut bawaslu tidak wajar dan tidak sesuai aturan. “bawaslu ini kan penyelenggara, kami juga punya data dan dokumen” ucap Niko, di kota jayapura, jumat (17/5?2019) kompas.com

Penolakan tersebut, terang Niko, akan menjadi pegangan Bawaslu ketika tahapan sengketa pemilu masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun mengakui, untuk kabupaten/kota yang hasi rekapitulasi di tolak bawaslu, memiliki kemungkinan untuk di lakukan pemungutan suara ulang (PSU). Adapun penyaluran logistik pemilu 2019 di kelurahan Henikombe, distrik sentani, kabupaten jayapura Papua mengalami kekacauan. Pasalnya, sampai pukul 09.07 WIT hari logistik tersebut belum juga tiba di sejumlah TPS. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada pemilu 17 april 2019 ini. oleh sebab itu dengan mengangkat tema “ evaluasi pelaksanan Pemilu 2019 di kabupaten Jayapura” ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU serta Bawaslu sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, khususnya di Kabupaten Jayapura, maka

peneliti merasa bahwa perlunya ada kajian secara khusus berkaitan dengan fenomena tersebut agar pencerminan nilai-nilai demokrasi dapat terlaksanak dengan baik dan meminimalisir adanya kekurangan atau kecurangan dalam pelaksanaan salah satu pesta demokrasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah peneliti nantinya, dan agar peneliti memiliki arah yang jelas maka terlebih dahulu di lakukan perumusan masalah. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jayapura

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Evaluasi

UNDP (2002) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan selektif yang mencoba mengkaji perkembangan dan pencapaian suatu hasil secara sistematis dan objektif. Dalam sebuah program, evaluasi tidak hanya dilakukan satu kali namun penilaian dilakukan berulang dan dilaksanakan berdasarkan lingkup dan kedalaman yang berbeda pada beberapa tahapan waktu untuk menilai pencapaian pengetahuan dan pembelajaran dalam upaya pencapaian hasil (outcome).

Evaluasi didefinisikan sebagai pendekatan yang mengarah pada upaya meningkatkan kemungkinan pencapaian keberhasilan program yang lebih baik (Wandersman dalam Fetterman, 2007). Selanjutnya Fetterman (2007) juga menjelaskan bahwa evaluasi adalah merupakan proses untuk mendapatkan gambaran diri melalui refleksi diri dalam tataran individu ataupun grup guna meningkatkan kualitas dirinya melalui inisiatifnya sendiri.

Konsep evaluasi yang dikemukakan Fetterman dan Wandersman (2007) lebih mengarah pada evaluasi faktor-faktor eksplisit dari pada yang bersifat implisit. Fetterman menyampaikan 10 prinsip-prinsip dalam evaluasi pemberdayaan adalah sebagai berikut: Improvement(peningkatan) , Community ownership (kepemilikan komunitas) , Inclusion (inklusi) , Democratic participation (partisipasi demokrasi), Social justice (keadilan sosial), Community knowledge (tingkat pengetahuan komunitas), Evidence-based strategies (strategi berbasis alasan), Capacity building (pengembangan kapasitas), Organizational

learning (Pembelajaran organisasi) dan Accountability (akuntabilitas)

2. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006: 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencecerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huntington dalam Rizkiyansyah (2007: 3) menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

2. Teori-Teori Pemilihan Umum

Permana dalam Pradhanawati (2005: 85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter dalam Sorensen (2003: 14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pendapat Mayo tersebut oleh Kristiadi (2006: 118) disimpulkan “bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat

tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*)”. Nilai-nilai dalam demokrasi tersebut menurut Mayo dalam Kristiadi (2008: 118) adalah:

1. Menyelesaikan setiap politik secara damai melalui dialog terbuka, kompromi, konsensus, kerja sama dan dukungan, baik memanfaatkan lembaga maupun komunikasi sosial.
2. Menjamin perubahan sosial secara damai dan terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah.
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, damai dan terbuka. Artinya tidak boleh atas dasar keturunan, paksaan, coup d'etat, atau tirani minoritas.
4. Membatasi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas.
5. Mengakui keanekaragaman sikap secara hingga batas toleransi persatuan bangsa.

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito (2007: 307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Croissant dalam Pito (2007: 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu

- a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih.
- b. pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
- c. Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governabilitas*).

Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo dalam Rais (2005: 158), adalah konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu-individu atau kelompok yang ingin berperan serta dalam sistem politik (Negara). Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi yaitu:

- a. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan serta dalam pemerintahan.
- b. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah.

- c. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh elite pemerintahan
- d. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh pemerintah.

Pada sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan adanya kehendak dan partisipasi rakyat. Pemilihan Umum memiliki beberapa tujuan. Menurut Surbakti (1992: 181) ada tiga hal dalam tujuan pemilu, yaitu


- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum
- b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjamin

3. Asas dan Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas “jujur” mengandung Arti bahwa pemilihan Umum harus di laksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga Negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskrimansi terhadap peserta atau atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

B. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan integrasi, yang penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan berbagai kondisi, situasi, dan variabel yang menjadi objek penelitian.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori yang mendasarkan pada teori atau untuk menguji suatu fenomena yang tejadi. Penelitian diskriptif berusaha untuk

menjelaskan fenomena yang terjadi. Desain penelitian yang digunakan adalah survey yang dibuat terencana dan terstruktur untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya unit analisis pada penelitian ini adalah individu karena jawaban setiap informan mewakili pendapatnya sendiri.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Ketua TPS Kabupaten Jayapura, Aktivistik Partai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis metode pengambilan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti melalui hasil observasi dan wawancara dengan responden atau informan. Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita melihat sendiri proyek, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari beberapa literatur yang terkait dengan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek yang bersangkutan, yaitu pengamatan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini Usman: 2006). Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian.
2. Interview, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006;186).
3. Studi kepustakaan, adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara bertahap. Setelah data terkumpul kemudian peneliti mengkategorikan data secara rinci, sehingga data yang telah ada bisa dipilah-pisahkan. Analisis data ini dilakukan pada saat dan setelah di lapangan. Analisis data dan pengumpulan data dilakukan berulang-ulang. Analisis data dalam penelitian ini secara teknis menggunakan cara sebagai berikut :

1. Reduksi data yaitu dengan cara memilih dan mengelompokkan data yang terkumpul berdasarkan kemiripan data, baik data yang berasal dari wawancara dengan responden, berasal dari pengamatan, maupun data dari dokumen yang ada. Setelah itu data diorganisasikan untuk mendapatkan simpulan data sebagai bahan penyajian data.
2. Penyajian data yaitu menyajikan data dalam uraian naratif yang disertai dengan bagan dan tabel untuk memperjelas data.
3. Penarikan kesimpulan yaitu melakukan penarikan kesimpulan atau Verifikasi serta interaksi dari ketiga komponen tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis dan Interpretasi Data

Pada bagian ini peneliti akan mencoba menyajikan dan menganalisa sesuai data dan informasi yang peneliti terima di lapangan, berupa fenomena-fenomena yang terjadi pasca diselenggarakannya pesta demokrasi berupa pemilu di Kabupaten Jayapura, dimana untuk mempermudah pemahaman dapat peneliti sajikan hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

1. Menyelesaikan setiap politik secara damai melalui dialog terbuka, kompromi, konsensus, kerja sama dan dukungan, baik memanfaatkan lembaga maupun komunikasi social

Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 khususnya di Kabupaten Jayapura tidak dapat dipungkiri bahwa menyisakan banyak persoalan dan mencederai nilai-nilai demokratis, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu melihat berdasarkan pengalaman yang sebelumnya terjadi berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pasca pemilu.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan sejumlah informan tersebut di atas, khususnya mengenai dialog terbuka, kompromi, konsensus, kerja sama dan dukungan, baik memanfaatkan lembaga maupun komunikasi social yang terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten

Jayapura, maka simpulan sementara yang diperoleh berkaitan dengan hal tersebut bahwa apapun masalah yang terjadi dilapangan, dimana salah satunya adalah keterlambatan logistic, telah coba diatasi sebaik mungkin melalui dialog, komunikasi, koordinasi serta kerjasama dari berbagai pihak, agar ditemukan solusi terbaik tanpa mencederai nilai-nilai demokrasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, tetapi semua diupayakan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

2. Menjamin perubahan sosial secara damai dan terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 khususnya di Kabupaten Jayapura tidak dapat dipungkiri bahwa menyisakan banyak persoalan dan mencederai nilai-nilai demokratis, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu melihat berdasarkan pengalaman yang sebelumnya terjadi berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pasca pemilu

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan sejumlah informan tersebut di atas, khususnya mengenai sejauhmana perubahan sosial secara damai dan terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah yang terjadi pasca pemilu di Kabupaten Jayapura, maka simpulan sementara yang diperoleh berkaitan dengan hal tersebut bahwa pada bidang politik ditandai dengan makin banyaknya masyarakat yang memahami dinamika politik yang berkembang, sehingga kebijakan yang dilakukan menyesuaikan dengan dinamika tersebut, sejauh ini peran pemerintah cukup baik, dimana kebijakan perundangan yang mengatur tatacara pemilu telah dilakukan revisi dengan melihat dinamika yang berkembang tersebut

Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendakikan terjadi diluar jangkauan masyarakat, perubahan ini sering menimbulkan masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat atau dalam dinamika politik di masyarakat, oleh karenanya perubahan social yang tidak dikehendaki sangat sulit ditebak kapan akan terjadi, sehingga pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu mencari solusi bersama untuk mengatasi kendala tersebut, melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dapat dilakukan dengan melihat kecenderungan hal-hal yang dapat terjadi pada setiap agenda politik yang dilaksanakan pada masa sebelumnya, sehingga langkah antisipasi minimal dapat disiapkan karena upaya prediksi pemerintah atas kemungkinan yang terjadi dapat dijadikan

dasar penyusunan langkah-langkah antisipatif terutama pada gelaran pemilu.

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, damai dan terbuka. Artinya tidak boleh atas dasar keturunan, paksaan, coup d, etat, atau tirani minoritas.

Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 khususnya di Kabupaten Jayapura tidak dapat dipungkiri bahwa menyisakan banyak persoalan dan mencederai nilai-nilai demokratis, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu melihat berdasarkan pengalaman yang sebelumnya terjadi berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pasca pemilu

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan sejumlah informan tersebut di atas, khususnya mengenai penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur, damai dan terbuka. Artinya tidak boleh atas dasar keturunan, paksaan, coup d, etat, atau tirani minoritas yang terjadi pasca pemilu di Kabupaten Jayapura, maka simpulan sementara yang diperoleh berkaitan dengan hal tersebut bahwa pada indicator ini secara umum berjalan baik, karena secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Permasalahan yang muncul pada pra pemilu dan pasca pemilu tersebut, secara umum dikarenakan kelemahan menjaga nilai-nilai demokrasi dari semua pemangku kepentingan, bukan dari aturannya.

4. Membatasi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas.

Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 khususnya di Kabupaten Jayapura tidak dapat dipungkiri bahwa menyisakan banyak persoalan dan mencederai nilai-nilai demokratis, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu melihat berdasarkan pengalaman yang sebelumnya terjadi berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pasca pemilu

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan sejumlah informan tersebut di atas, khususnya dalam Membatasi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas yang terjadi pasca pemilu di Kabupaten Jayapura, maka simpulan sementara yang diperoleh berkaitan dengan hal tersebut bahwa semuanya sebenarnya dapat diminimalisir namun perlu uapaya lebih dari berbagai pihak berkaitan dengan issue-issue yang berkembang namun tidak jelas pembuktiannya, peran media massa, tokoh masyarakat, petinggi dan pengurus partai serta pemerintah dan pemangku kepentingan bidang politik lainnya perlu dimaksimalkan sehingga nilai-nilai demokrasi dapat terjaga dengan baik.

5. Mengakui keanekaragaman sikap secara damai hingga batas toleransi persatuan bangsa.

Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 khususnya di Kabupaten Jayapura tidak dapat dipungkiri bahwa menyisakan banyak persoalan dan mencederai nilai-nilai demokratis, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu melihat berdasarkan pengalaman yang sebelumnya terjadi berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pasca pemilu

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan sejumlah informan tersebut di atas, khususnya dalam hal Mengakui keanekaragaman sikap secara toleransi persatuan bangsa yang terjadi pasca pemilu di Kabupaten Jayapura, maka simpulan sementara yang diperoleh berkaitan dengan hal tersebut Bahwa hal tersebut harusnya sudah jauh sebelum pemilu berlangsung disosialisasikan oleh semua partai politik, hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari partai politik secara khusus berkaitan dengan pendidikan politik. Perlu diakui bahwa hal tersebut memang sulit terwujud, bukan hanya di Kabupaten Jayapura saja, tetapi secara umum diseluruh kawasan Indonesia, hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran warga negara akan nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan kita yang sangat kompleks, sementara tingkat pengetahuan masyarakat khususnya tentang demokarsi dan kebangsaan masih rendah. Membangun kesadaran masyarakat akan keanekaragaman serta perlunya toleransi yang tinggi merupakan salah satu cita-cita bangsa yang memang sejauh ini belum terwujud secara maksimal, banyak factor yang menjadi penyebab baik dari pola pembinaan, tingkat pengetahuan masyarakat, kondisi politik negara yang tidak stabil, tingginya angka korupsi yang menimbulkan sikap tidak percaya warga terhadap pemerintah

B. Pembahasan

1. Menyelesaikan setiap politik secara damai melalui dialog terbuka, kompromi, konsesnsus, kerja sama dan dukungan, baik memanfaatkan lembaga maupun komunikasi sosial.

Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui :

1). Negosiasi

Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Teknik negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Karena itu, dalam salah satu pihak bersikap menolak kemungkinan negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian akan mengalami jalan buntu.

2). Mediasi dan jasa-jasa baik (Mediation and good offices)

Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi, sedangkan yang membedakannya adalah keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediasi (mediator), komunikasi bagi pihak ketiga disebut good offices. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat guna melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Mediasi hanya dapat terlaksana dalam hal para pihak bersepakat dan mediator menerima syarat-syarat yang diberikan oleh pihak yang bersengketa.

Perbedaan antara jasa-jasa baik dan mediasi adalah persoalan tingkat. Kasus jasa-jasa baik, pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan mengusulkan (dalam bentuk syarat umum) dilakukannya penyelesaian, tanpa secara nyata ikut serta dalam negosiasi-negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan secara seksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebut. Mediasi, sebaliknya pihak yang melakukan mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif dan ikut serta dalam negosiasi-negosiasi serta mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa sedemikian rupa sehingga jalan penyelesaiannya dapat tercapai, meskipun usulan-usulan yang diajukannya tidak berlaku terhadap para pihak.

3). Konsiliasi (Conciliation)

Menurut the Institute of International Law melalui the Regulations the Procedur of International Conciliation yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam Pasal 1 disebutkan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian. Istilah konsiliasi (conciliation) mempunyai arti yang luas dan sempit. Pengertian luas konsiliasi mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Pengertian sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komite untuk membuat laporan beserta usul-usul kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut Shaw, laporan dari konsiliasi hanya sebagai proposal atau permintaan dan bukan merupakan konstitusi yang sifatnya mengikat. Proses konsiliasi pada umumnya diberikan kepada sebuah komisi yang terdiri dari beberapa orang anggota, tapi terdapat juga yang hanya dilakukan oleh seorang konsiliator.

4). Penyelidikan (Inquiry)

Metode penyelidikan digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang bersifat internasional, yang relevan dengan permasalahan. Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul, badan ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.

Tujuan dari penyelidikan, tanpa membuat rekomendasi-rekomendasi yang spesifik untuk menetapkan fakta yang mungkin diselesaikan dengan cara memperlancar suatu penyelesaian yang dirundingkan. Pada tanggal 18 Desember 1967, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menyatakan pentingnya metode pencarian fakta (fact finding) yang tidak memihak sebagai cara penyelesaian damai dan meminta negara-negara anggota untuk lebih mengefektifkan metode-metode pencarian fakta. Serta meminta Sekretaris Jenderal untuk mempersiapkan suatu daftar para ahli yang jasanya dapat dimanfaatkan melalui perjanjian untuk pencarian fakta dalam hubungannya dengan suatu sengketa.

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai adalah: Prinsip itikad baik (good faith); Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa; Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa; Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa; Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus); Prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional negara untuk menyelesaikan suatu sengketa prinsip exhaustion of local remedies) dan Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.

Disamping ketujuh prinsip di atas, Office of the Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip lain yang bersifat tambahan, yaitu: Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak; Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri; Prinsip persamaan kedaulatan dan Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional.

Adapun cara-cara yang lain untuk memecahkan konflik adalah :

- 1) Elimination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain : kami mengalah, kami keluar, dan sebagainya.
- 2) Subjugation atau domination, yaitu orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain menaatinya. Sudah barang tentu cara ini bukan

suatu cara pemecahan yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.

- 3) Majority rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.
 - 4) Minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan kelompok mayoritas.
 - 5) Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.
 - 6) Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak.
2. Menjamin perubahan sosial secara damai dan terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah.

Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan. Sorokin (1957), berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam

masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial.

Masih banyak faktor-faktor penyebab perubahan sosial yang dapat disebutkan, ataupun mempengaruhi proses suatu perubahan sosial. Kontak-kontak dengan kebudayaan lain yang kemudian memberikan pengaruhnya, perubahan pendidikan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, penduduk yang heterogen, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang semula dianggap menyimpang dan melanggar tetapi yang lambat laun menjadi norma-norma, bahkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang bersifat formal.

Perubahan itu dapat mengenai lingkungan hidup dalam arti lebih luas lagi, mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola berperilaku, strukturstruktur, organisasi, lembaga-lembaga, lapisan-lapisan masyarakat, relasi-relasi sosial, sistem-sistem komunikasi itu sendiri. Juga perihal kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, kemajuan teknologi dan seterusnya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu respons ataupun jawaban dialami terhadap perubahan-perubahan tiga unsur utama : Faktor alam, Faktor teknologi dan Faktor kebudayaan

Menurut Sztompka, masyarakat senantiasa mengalami perubahan di semua tingkat kompleksitas internalnya. Dalam kajian sosiologis, perubahan dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak linear. Dengan kata lain, perubahan tidak terjadi secara linear. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat.

Pada tingkat makro, terjadi perubahan ekonomi, politik, sedangkan ditingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi, dan ditingkat mikro sendiri terjadi perubahan interaksi, dan perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah kekuatan fisik (entity), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda (Sztompka, 2004). Alfred (dalam Sztompka, 2004), menyebutkan masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai proses, bukan objek semu yang kaku tetapi sebagai aliaran peristiwa terus-menerus tiada henti.

Diakui bahwa masyarakat (kelompok, komunitas, organisasi, bangsa) hanya dapat dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu didalamnya, seperti adanya tindakan, perubahan, dan proses tertentu yang senantiasa bekerja. Sedangkan Farley mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu.

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup sistem sosial. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan.

Parson mengasumsikan bahwa ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat itu tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi masalah yang dihadapinya. Sebaliknya, perubahan sosial marxian menyatakan kehidupan sosial pada akhirnya menyebabkan kehancuran kapitalis. Gerth dan Mills (dalam Soekanto, 1983) mengasumsikan beberapa hal, misalnya perihal pribadi-pribadi sebagai pelopor perubahan, dan faktor material serta spiritual yang menyebabkan terjadinya perubahan. Lebih lanjut menurut Soekanto, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan adalah: Keinginan-keinginan secara sadar dan keputusan secara pribadi, Sikap-sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah, Perubahan struktural dan halangan struktural, Pengaruh-pengaruh eksternal, Pribadi-pribadi kelompok yang menonjol, Unsur-unsur yang bergabung menjadi satu, Peristiwa-peristiwa tertentu dan Munculnya tujuan bersama.

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, damai dan terbuka. Artinya tidak boleh atas dasar keturunan, paksaan, coup d'etat, atau tirani minoritas.

Pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Pengertian pemilu Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Baca juga: Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu

peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni: Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai.

4. Membatasi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas.

Dalam pelaksanaannya pemilu memiliki lima tujuan, yaitu: Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan.

Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik esekutif maupun legislatif. Serta untuk membentuk pemerintahan yang

demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kelompok minoritas harus mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Lebih khusus Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), menegaskan kepada negara pihak untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas meliputi etnis, bahasa atau agama. Melihat keberagaman di Indonesia, Komnas HAM memasukkan beberapa kelompok dalam golongan minoritas.

Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Namun, karena senyatanya kelompok minoritas adalah warga kelas yang ter subordinasi, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khususnya. Hak khusus seperti ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan utama yaitu: perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan oleh Negara terhadap kelompok minoritas di Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidakterpenuhiannya peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkret, keadilan dan kepastian hukum

saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum". Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa, "hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (law as a tool of social engineering)". Banyak perubahan penting dalam masyarakat yang sudah maju diawali dari suatu perubahan hukum, khususnya perubahan undang-undang. Meskipun harus diakui pula perubahan hukum tersebut biasanya dipacu oleh adanya perubahan dalam masyarakat lokal maupun masyarakat internasional. Tetapi perubahan dalam masyarakat tersebut belum sah berlakunya sebelum dilegalkan oleh undang-undang, khususnya bagi perkembangan perbuatan, peristiwa, mode, yang ada relasi erat dengan masyarakat luas dan negara. Setiap ada perancangan atas undang-undang, berarti sedang dilakukan perancangan atas suatu perubahan dalam masyarakat.

Fungsi hukum sangat luas termasuk untuk rekonsiliasi, harmonisasi dan kompromi atas seluruh konflik kepentingan dalam masyarakat (individu, publik dan negara), dengan prinsip hanya untuk kepentingan yang terbanyak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya kepentingan orang lain. Itulah yang disebut hukum sebagai sarana 'social engineering'. Pernyataan Pound ini ditafsirkan Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks pembangunan hukum nasional di Indonesia yang intinya bagaimana memerankan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Salah satu pembaruan yang amat penting di masyarakat adalah mewujudkan suatu rasa keadilan bagi kaum minoritas di Indonesia. Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian.

Di samping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan. Masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.

5. Mengakui keanekaragaman sikap secara damai hingga batas toleransi persatuan bangsa.

Bahwa hal tersebut harusnya sudah jauh sebelum pemilu berlangsung disosialisasikan oleh semua partai politik, hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari partai politik secara khusus berkaitan dengan pendidikan politik. Perlu diakui bahwa hal tersebut memang sulit terwujud, bukan hanya di Kabupaten Jayapura saja, tetapi secara umum diseluruh kawasan Indonesia, hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran warga negara akan nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan kita yang sangat kompleks, sementara tingkat pengetahuan masyarakat khususnya tentang demokarsi dan kebangsaan masih rendah. Membangun kesadaran masyarakat akan keanekaragaman serta perlunya toleransi yang tinggi merupakan salah satu cita-cita bangsa yang memang sejauh ini belum terwujud secara maksimal, banyak factor yang menjadi penyebab baik dari pola pembinaan, tingkat pengetahuan masyarakat, kondisi politik negara yang tidak stabil, tingginya angka korupsi yang menimbulkan sikap tidak percaya warga terhadap pemerintah

V. KESIMPULAN

1. Menyelesaikan setiap politik secara damai melalui dialog terbuka, kompromi, konsensus, kerja sama dan dukungan, baik memanfaatkan lembaga maupun komunikasi social, berdasarkan hasil evaluasi, bahwa yang terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Jayapura, apapun masalah yang terjadi dilapangan, dimana salah satunya adalah keterlambatan logistic, telah coba diatasi sebaik mungkin melalui dialog, komunikasi, koordinasi serta kerjasama dari berbagai pihak, agar ditemukan solusi terbaik tanpa mencederai nilai-nilai demokrasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, tetapi semua diupayakan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
2. Menjamin perubahan sosial secara damai dan terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah. bahwa pada bidang politik ditandai dengan makin banyaknya masyarakat yang memahami dinamika politik yang berkembang, sehingga kebijakan yang dilakukan menyesuaikan dengan dinamika tersebut, sejauh ini peran pemerintah cukup baik, dimana kebijakan perundangan yang mengatur tatacara pemilu telah dilakukan revisi dengan melihat dinamika yang berkembang tersebut. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendakikan terjadi diluar jangkauan masyarakat, perubahan ini sering menimbulkan masalah-masalah yang memicu kekacauan atau

kendala-kendala dalam masyarakat atau dalam dinamika politik di masyarakat, oleh karenanya perubahan social yang tidak dikehendaki sangat sulit ditebak kapan akan terjadi, sehingga pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu mencari solusi bersama untuk mengatasi kendala tersebut, melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dapat dilakukan dengan melihat kecenderungan hal-hal yang dapat terjadi pada setiap agenda politik yang dilaksanakan pada masa sebelumnya, sehingga langkah antisipasi minimal dapat disiapkan karena upaya prediksi pemerintah atas kemungkinan yang terjadi dapat dijadikan dasar penyusunan langkah-langkah antisipatif terutama pada gelaran pemilu

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, damai dan terbuka. Artinya tidak boleh atas dasar keturunan, paksaan, coup d'etat, atau tirani minoritas. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada indicator ini secara umum berjalan baik, karena secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Permasalahan yang muncul pada pra pemilu dan pasca pemilu tersebut, secara umum dikarenakan kelemahan menjaga nilai-nilai demokrasi dari semua pemangku kepentingan, bukan dari aturannya
4. Membatasi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa semuanya sebenarnya dapat diminimalisir namun perlu upaya lebih dari berbagai pihak berkaitan dengan issue-issue yang berkembang namun tidak jelas pembuktiannya, peran media massa, tokoh masyarakat, petinggi dan pengurus partai serta pemerintah dan pemangku kepentingan bidang politik lainnya perlu dimaksimalkan sehingga nilai-nilai demokrasi dapat terjaga dengan baik.
5. Mengakui keanekaragaman sikap secara damai hingga batas toleransi persatuan bangsa. Bahwa hal tersebut harusnya sudah jauh sebelum pemilu berlangsung disosialisasikan oleh semua partai politik, hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari partai politik secara khusus berkaitan dengan pendidikan politik. Perlu diakui bahwa hal tersebut memang sulit terwujud, bukan hanya di Kabupaten Jayapura saja, tetapi secara umum diseluruh kawasan Indonesia, hal

tersebut dikarenakan tingkat kesadaran warga negara akan nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan kita yang sangat kompleks, sementara tingkat pengetahuan masyarakat khususnya tentang demokarsi dan kebangsaan masih rendah. Membangun kesadaran masyarakat akan keanekaragaman serta perlunya toleransi yang tinggi merupakan salah satu cita-cita bangsa yang memang sejauh ini belum terwujud secara maksimal, banyak factor yang menjadi penyebab baik dari pola pembinaan, tingkat pengetahuan masyarakat, kondisi politik negara yang tidak stabil, tingginya angka korupsi yang menimbulkan sikap tidak percaya warga terhadap pemerintah,

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anzal B.P. Ibrahim. Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
- Damanik, E. L. (2018). Hashtag# 2019GantiPresiden: Sentimen Anti-petahanan dan Orientasi Politik Pemilih Pemula menghadapi Pilpres 2019 di Pematangsiantar. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 166-176.
- Hutama, M. Y. P. Potensi Golput dari Pemilih Baru (*Potential Abstention From New Voters in the 2019 elections*).
<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas>
- Suryo, H., & Aji, H. K. (2020). Media Sosial dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial). *Research Fair Unisri*, 4(1).
<https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019>
<https://news.detik.com/berita/d-4291768/dpt-kota-jayapura-dari-bayi-7-bulan-hingga-kelahiran-tahun-1897>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 9-10